

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Efektivitas terhadap anak pelaku tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika Kabupaten Banyumas belum efektif, berkaitan dengan penanganan anak yang menjadi penyalahguna narkotika di Kabupaten Banyumas sering terjadi korban penyalahgunaan narkotika melakukan pemberontakan atau perbutan-perbuatan yang diluar dugaan seperti melarikan diri pada saat akan di lakukannya proses pemeriksaan dan perawatan rehabilitasi.
2. Hambatan yang terjadi dalam proses rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika di Kabupaten Banyumas, yaitu:
  - a. Legal Struktural, kemampuan penyidik dalam proses penyidikan Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama dalam hal tindak pidana narkotika yang semakin luas dan terorganisasi dimana kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh penyidik. dan kurangnya sumber daya aparat penegak hukum dapat dilihat dari rendahnya pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana. Serta sarana dan Prasarana untuk melakukan rehabilitasi yang kurang memadai. keterbatasan sumber daya manusia karena di Klinik Pratama Adiksia Medhika terdapat 1 tenaga medis. Ruangan untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terbatas, serta alat medis tidak lengkap.
  - a. Legal Kultural, partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika masih kurang karena masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah kewenangan dari aparat penegak hukum dan sifat masyarakat yang tidak mau tau bahkan menutup-nutupi permasalahan tindakan penyalahgunaan narkotika yang diketahuinya dan korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri karena sering terjadi korban penyalahgunaan narkotika melakukan

pemberontakan atau perbutan-perbuatan yang diluar dugaan seperti melarikan diri pada saat akan di lakukannya proses pemeriksaan dan perawatan rehabilitasi.

## B. SARAN

1. Rehabilitasi sosial di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas Sentra “Sattria” di Baturaden sebaiknya melakukan sosialisasi rehabilitasi sosial dan bagaimana cara agar mengatasi narkotika. Sosialisasi dapat dilakukan disekolah sampai dengan lingkungan masyarakat khususnya pedesaan karena pada masyarakat pedesaan masih kurangnya pengetahuan atau informasi mengenai rehabilitasi.
2. Korban penyalahgunaan narkotika perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus. Utamanya adalah korban penyalahgunaan narkotika yang masih terkategori anak. Oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa hal berikut: Pertama, seluruh prosedur asesmen terpadu terhadap tersangka harus dilakukan secara profesional, transparan, penuh tanggungjawab dengan didasari integritas yang baik dari anggota tim asesmen. Kedua, rekomendasi asesmen yang menyatakan tersangka merupakan seorang korban penyalahgunaan narkotika dan membutuhkan treatment harus diikuti keberanian polisi untuk menggunakan kewenangannya melakukan diskresi atau diversi terhadap tersangka tersebut. Sebaik apapun proses asesmen yang dilakukan akan sia-sia apabila proses peradilan tetap berjalan dan treatment tidak dilakukan.